



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 17 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban menyediakan data dan informasi lingkungan yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup, masalah, penyebab dan respon pemerintah sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk menyediakan data dan informasi lingkungan hidup yang akurat, perlu dilakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dengan mengacu pada Pedoman Nirwasita Tantra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0080);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan sistematika Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi Lingkungan Hidup, data beban pencemaran/kerusakan serta resiko bencana dan aspek kesehatan/penyakit yang diperlukan dalam penyusunan buku data dan laporan DIKPLH;
 - c. merumuskan isu-isu strategis pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact and Response* (DPSIR) pada masing-masing isu Lingkungan hidup daerah;
 - e. menyusun draft ringkasan eksekutif (buku I) dan laporan utama (Buku II) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH);
 - f. melakukan presentasi hasil penyusunan draft ringkasan eksekutif (Buku I) dan laporan utama (Buku II) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH);
 - g. melakukan perbaikan berdasarkan usul saran hasil Presentasi Draft Ringkasan Eksekutif (Buku I) dan laporan utama (Buku II) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH);
 - h. menyelesaikan ringkasan eksekutif (Buku I) dan laporan utama (Buku II) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH); dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan penyusunan ringkasan eksekutif (buku I) dan laporan utama (buku II) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH).

KETIGA ...

- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 22 MARET 2022

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *RS*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Rektor Universitas Nusa Cendana di Kupang;
4. Kepala PPPE Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 117 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 22 MARET 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua
2.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Ketua
3.	Sub Koordinator Tata Lingkungan dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris
4.	Rosalia Felicitas Aldona, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota
5.	Jaquoline E. Zandra Rihi, S.Pi/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	
6.	Kornelia Bernadetha Ndeku, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	

*W*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *R*



I. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 17 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 22 MARET 2022

TENTANG SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dr. Herry Zadrak Kotta / Kepala PPLHSA dan AE-LP2M Universitas Nusa Cendana	Ketua/Anggota
2.	Dr. Suwari., M.Si / Universitas Nusa Cendana	Anggota

Da.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *fe*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014